

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Pada hakekatnya Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan atas hukum dan keadilan, artinya segala kewenangan dan tindakan penguasa semata-mata diatur oleh hukum yang mencerminkan keadilan bagi kehidupan warga negaranya.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi tertulis maupun tidak tertulis untuk membatasi kekuasaan Pemerintah.<sup>3</sup> Oleh karena itu untuk mentertibkan kehidupan masyarakat diperlukan hukum/norma. Sebagai kaidah normatif hukum menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan yang kajiannya bersifat perspektif yakni bersifat menentukan yang salah dan yang benar.<sup>4</sup>

Dalam mencapai tujuan hukum diperlukan sistem hukum yang menjadi dear berlakunya suatu peraturan untuk menegakkan hukum. Sistem hukum secara umum terbagi menjadi dua yaitu sistem hukum *common law* dan sistem

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2015, hlm. 8.

<sup>3</sup> Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 138. .

<sup>4</sup> Syaiful Bakhri (Ibnu Sina Chandranegara Editor), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

hukum *civil law*. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan yaitu, sistem hukum *civil law* cenderung mengodifikasi prinsip-prinsip abstrak sedangkan negara dengan sistem hukum *common law* cenderung berpusat kepada kasus dan berpusat kepada hakim.<sup>5</sup>

Indonesia termasuk ke dalam negara yang menganut sistem hukum *civil law* karena Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum, salah satunya yaitu pengaturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia. Hukum acara pidana atau hukum pidana formil eksistensinya sangat penting untuk menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil.<sup>6</sup> Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi acuan bagi para penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. KUHAP diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mengatur hukum acara pidana di Indonesia guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran materiil haruslah terdapat pada proses peradilan pidana karena menyangkut hak asasi tersangka/terdakwa yang akan dijatuhi sanksi/hukuman.

Sanksi/hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah lebih mengedepankan aspek kemanusiaan dan menjunjung tinggi keadilan menjadi bagian penting dalam kehidupan hukum pidana Indonesia bahkan untuk seluruh dunia. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 aline ke-4 dapat diketahui bahwa ada tujuan “perlindungan

---

<sup>5</sup> Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 1 Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, hlm. 85.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm. 1.

masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat” yang tercermin dalam tujuan pembangunan nasional untuk melakukan keselarasan terhadap perkembangan hukum.<sup>7</sup>

Menurut Mahfud MD Indonesia bukanlah negara dengan sistem hukum *civil law* maupun *common law* tetapi negara hukum prismatic, negara yang berlandaskan pada cita hukum Indonesia, maka kedua sistem tersebut sebagai penyeimbang dan dalam mengadopsi sistem hukum tidak bersifat mutlak, masih terdapat proses penyaringan di dalamnya.<sup>8</sup>

Perubahan sistem hukum Indonesia ditandai dengan adanya pasal baru yaitu Pasal 199 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai sistem “jalur khusus” dimana sistem tersebut seperti sistem *plea bargaining* namun tidak sama, kedua sistem tersebut memiliki persamaan dengan adanya pengakuan bersalah dari terdakwa. Sistem *plea bargaining* yang pada umumnya berlaku di negara dengan sistem hukum *common law*, karena terdapat kemiripan antara kedua sistem tersebut. Namun kedua sistem tersebut berbeda dengan karakteristik masing-masing. Sistem *plea bargaining* telah diterapkan di beberapa negara salah satunya adalah Amerika Serikat.

Sistem *Plea Bargaining* telah dipraktikkan di beberapa negara, baik yang menganut sistem *common law* maupun sistem *civil law*. Sistem *plea bargaining* dimaknai sebagai proses peradilan dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah

---

<sup>7</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>8</sup> Muhammad Dzikirullah H, “Mendudukan Common Law System dan Civil Law System melalui Undang-Undang Hukum Progresif di Indonesia,” *Jurnal Rechvinding*, 2020, hlm. 1.

pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan untuk memutusnya.<sup>10</sup> Dalam prakteknya biasanya terdakwa memberi pengakuan bersalah untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk memperoleh hukuman yang lebih ringan.

Maraknya permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan perkembangan dalam hukum acara pidana, Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-9 tahun 1995 merupakan salah satu dasar adanya perubahan orientasi pemidanaan yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana bahwa perlu semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution (ADR)*” untuk mengatasi permasalahan penumpukan perkara di pengadilan.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan banyaknya permasalahan dalam masyarakat yang berhubungan dengan hukum pidana, seringkali Pengadilan di Indonesia mengalami penumpukan perkara sehingga jumlah perkara yang masuk ke pengadilan semakin meningkat dan tidak dapat diselesaikan oleh hakim setiap tahunnya.<sup>12</sup> Dengan berdasar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak membebani.<sup>13</sup> Dengan demikian asas

---

<sup>10</sup>Lukman Hakim, *Penerapan Konsep Plea Bargaining*, Ctk. Pertama, Deepublisher, Yogyakarta, 2020, hlm. 21.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 1.

<sup>12</sup> Rezky Abdi Fratama, “Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana”, *Badamai Law Journal*, Edisi No.2 Vol. 5, 2021, hlm. 230.


<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 14.

sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara haruslah memperhatikan ketelitian dan kecermatan dalam mencari keadilan.

Permasalahan penumpukan perkara pada proses peradilan pidana yang meningkat dapat dilihat di laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana beban perkara pada tahun 2022 rata-rata 2579/bulan, angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2021 rata-rata 1732/perbulan. Adapun data yang dipaparkan sebagai berikut:

**Gambar 1:**

**Keadaan perkara di Mahkamah Agung tahun 2021 dan 2022**



sumber : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kinerja-penanganan-perkara/2089-beban-perkara-ma-periode-januari-juli-2022-meningkat-54-70>

Berdasarkan data di atas dapat dilihat selama satu tahun, periode januari-juli 2021 dengan periode januari-juli 2022 beban perkara meningkat 54,70% dengan perkara yang diputus juga meningkat 54,09%. Jumlah perkara yang telah diputus 13.801 sedangkan jumlah beban perkara adalah 18.753, hal tersebut menandakan bahwa masih banyak perkara yang belum terselesaikan

atau diputus oleh pengadilan. Jumlah beban perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya sebesar 6.165 (32,87% ) adalah perkara pidana khusus, 5102 (27,21%) perkara TUN, 4066 (21,68%) perkara perdata, 1327 (7,08%) perkara perdata khusus, 1025 (5,47%) perkara pidana umum, 848 (4,52%) perkara perdata agama, dan 220 (1,17%) perkara pidana militer.

Perubahan sistem hukum Indonesia ditandai dengan adanya pasal baru yaitu Pasal 199 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai sistem “jalur khusus” dimana sistem tersebut seperti sistem *plea bargaining* namun dalam prosesnya tidak sama, kedua sistem tersebut memiliki persamaan dengan adanya pengakuan bersalah dari terdakwa.

Konsep sistem *plea bargaining* selama ini sudah dikenal di Indonesia, seperti pada konsep diversi pada peradilan pidana anak Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Anak pelaku kejahatan memberikan pengakuan bersalah untuk mendapatkan keringanan hukuman yang dilakukan dengan adanya negosiasi antara pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan lembaga kemasyarakatan. Konsep diversi memiliki kesamaan dalam pengakuan bersalahnya yang di pengadilan atas pengakuan bersalah tersebut hakim tidak dapat diintervensi dalam memberikan putusan karena harus berdasarkan kesepakatan dalam pelaksanaan diversi.

Ada pula *justice collaborator* yang sudah digunakan dalam proses peradilan pidana Indonesia yang diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

(justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dimana dalam SEMA tersebut menyebutkan bahwa justice collaborator yaitu seorang pelaku tindak pidana tertentu bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

*Justice collaborator* dalam penerapannya melibatkan penegak hukum dan pelaku tindak kejahatan dimana pelaku bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan *plea bargaining* dalam penerapannya melibatkan penegak hukum dan pelaku kejahatan dimana pelaku merupakan pelaku utama dalam tindak pidana.

Dalam penerapan *plea bargaining* di Amerika membantu para penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum. *Plea bargaining* dilakukan atas dasar pengakuan dari pelaku tindak pidana tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan kesukarelaan pelaku tindak pidana dengan adanya negosiasi antara penuntut umum dan pelaku. Negosiasi tersebut untuk mendapatkan ancaman hukuman yang lebih ringan.

Pengakuan bersalah sebagai syarat utama dalam penerapan sistem *plea bargaining* yang telah dilakukan dan diterapkan di Amerika dan negara yang menggunakan sistem tersebut. Indonesia tidak mengenal pengakuan bersalah dari terdakwa melainkan dalam KUHP Indonesia lebih mengenal keterangan terdakwa yang tercantum pada Pasal 189 ayat (1) KUHP bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal dengan adanya asas *nullus testis unus testis* yang di atur di pada Pasal 183 KUHAP bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus memiliki bukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan asas tersebut mengartikan kekuatan pembuktian dilihat dari adanya dukungan dari alat bukti lainnya jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri maka tidak memiliki kekuatan pembuktian.<sup>14</sup> Dalam hukum pembuktian alat bukti satu dengan yang lain haruslah saling mendukung dan terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Macam-macam yang termasuk alat bukti ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Penerapan sistem *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia haruslah dengan menyesuaikan hukum yang selama ini telah dianut di Indonesia sebagai negara *Civil Law* untuk menyelesaikan perkara pidana dan mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem *plea bargaining* di Amerika?
2. Apa sistem hukum Indonesia yang memiliki kedekatan dengan sistem *plea bargaining*?

---

<sup>14</sup> Ni Made Yulia Chitta Dewi dkk, “Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana”, *Konstruksi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2021, hlm. 191–195.

3. Bagaimana urgensi penerapan sistem *plea bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem *plea bargaining* dalam sistem hukum pidana di Amerika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem hukum Indonesia yang memiliki kedekatan dengan sistem *plea bargaining*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penerapan sistem *plea bargaining* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian penulis, dalam hal ini penulis akan mencantumkan penelitian yang sudah pernah dibuat dan lebih dahulu dibuat yang satu tema dengan penelitian yang akan dilakukan. Dimana penelitian yang berbentuk skripsi dilakukan oleh beberapa orang terlebih dahulu berikut dibawah ini:

1. AGUSTINUS BRAHMANTIO ARI NUGROHO, Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2020 yang berjudul “PENGATURAN *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG DAN SINGAPURA”. Dalam penelitian tersebut

menggunakan metode normatif dengan meninjau dari segi sistem peradilan pidana di Jepang dan Singapura dan membandingkannya dengan sistem peradilan di Indonesia.

2. INTAN KHOIRUN NISA', Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2017 yang berjudul "ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM JALUR KHUSUS (*PLEA BARGAINING SYSTEM*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (STUDI TERHADAP PASAL 199 RUU KUHAP). Dalam penelitian tersebut menggunakan metode normatif yuridis dengan meninjau dari segi sistem peradilan Amerika Serikat dan membandingkannya dengan sistem peradilan pidana Indonesia tanpa menjelaskan sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kedekatan dengan sistem *plea bargaining*.
3. RIA NURYANI ROHMAN, Mahasiswa Universitas Pasundan pada tahun 2020 yang berjudul "KONSEP *PLEA BARGAINING SYSTEM* DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT DALAM PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA". Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis komparatif dengan pengumpulan data penelitian kepustakaan dan lapangan dengan meninjau sistem peradilan pidana di negara lain dan di Indonesia.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* menunjukkan bahwa mekanisme kerja menggunakan dasar pendekatan sistem dalam penanggulangan kejahatan.<sup>15</sup>

Remington dan Ohlin mengemukakan pendapat mengenai *criminal justice system* sebagai berikut:

*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Frank E. Hagan membedakan pengertian antara *criminal justice process* dan *criminal justice system*. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membacanya kepada penentuan pidana, sedangkan *criminal justice system* adalah hubungan antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodipuro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 2.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Sistem peradilan pidana apabila diartikan sebagai penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*) yang menitikberatkan kepada operasionalitas peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, apabila sistem peradilan pidana dipandang sebagai tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*).<sup>17</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan memiliki komponen untuk menegakkan keadilan. Menurut Robert D. Pursley sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama yaitu penegak hukum, pemasyarakatan, dan keadilan. Komponen penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, dan petugas pemasyarakatan. Sebagai satu kesatuan sistem, komponen penegak hukum harus bergerak bersama dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.<sup>18</sup>

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu pendekatan administrative, normatif dan sosial. Pendekatan administratif memandang bahwa komponen penegak hukum sebagai *organisasi manajemen* yang memiliki mekanisme kerja bersifat horizontal dan vertical sesuai dengan structural organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut dengan menggunakan sistem administrasi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>18</sup> Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 6.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 7.

Pendekatan normatif memandang bahwa komponen penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan sosial memandang komponen penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan sistem sosial.<sup>20</sup>

Menurut Rusli Muhammad sistem peradilan pidana memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif yaitu sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan dengan mewujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lain yang mendukung upaya pencegahan kejahatan, sedangkan fungsi represif yaitu sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>21</sup>

Dalam penerapannya sistem peradilan pidana memiliki asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Asas Legalitas

Asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>21</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid*. hlm 11

tanpa landasan hukum tertulis yang bertolak pada kepentingan masyarakat untuk kepentingan ketertiban umum.

b. Asas Kelayakan atau Kegunaan

Asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan.

c. Asas Prioritas

Asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan. Asas ini didasarkan pada semakin berat beban sistem peradilan pidana maka semakin tinggi kondisi kejahatan.

d. Asas Proporsionalitas

Asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.

e. Asas Subsidiar

Asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana bukan yang utama dalam menanggulangi suatu kejahatan yang terjadi akan tetapi hanya merupakan alternatif kedua dalam pelaksanaan penegakan hukum.

f. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas yang menerangkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum, semua sama mendapat perlakuan dan hak yang sama.

## 2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem pradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, artinya sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, serta sub sistem dari sistem peradilan pidana tersendiri.<sup>23</sup>

Berdasarkan peraturan *perundang-undangan* yang ada baik yang terdapat di dalam maupun di luar Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat atau penasehat hukum sebagai sub sistem.<sup>24</sup>

Landasan *sistem peradilan* pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat asas-asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana yaitu sebagai berikut:

a. Perlakuan sama di depan hukum (*equality before the law*)

Semua orang diperlakukan sama di depan hukum dengan demikian mengandung makna perlindungan sama di depan hukum

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 14.

dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Hukum acara pidana tidak mengenal peraturan yang memperlakukan khusus terhadap terdakwa.

b. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Asas praduga tak bersalah memiliki arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi

Bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib memperoleh rehabilitasi apabila hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum untuk melaksanakan kepentingan pembelaan hak-hak tersangka.

e. Hak adanya kehadiran terdakwa di depan persidangan

Asas kehadiran terdakwa bahwa terdakwa harus hadir dalam persidangan secara *in absentia*. Kecuali dalam pemeriksaan persidangan acara cepat khususnya pada acara pemeriksaan perkara

pelanggaran lalu lintas jalan yang tidak mengharuskan terdakwa hadir di persidangan.

f. Asas unus testis nullus testis

Asas yang ada di KUHAP pada Pasal 183 bahwa untuk menentukan tindak pidana kepada terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan dua alat bukti yang sah maka dapat dianggap sebagai alat bukti pada pemeriksaan pembuktian.

g. Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas ini bertujuan agar terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-laru kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara ringan dan tidak terlalu membebaninya. Penerapan asas ini dalam praktiknya dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara pada tingkat *judex factie*.

h. Peradilan terbuka untuk umum

Keterbukaan pada proses peradilan pada dasarnya diperlukan guna menjamin objektivitas pemeriksaan karena terhadap semua perkara pidana putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

i. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan secara lisan menggunakan Bahasa Indonesia. Hukum acara pidana tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana

dengan diwakilkan dan pemeriksaan secara tertulis seperti pada acara perdata.

j. Kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa dan kemudian pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang didelegasikan kepada hakim untuk diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan.

Dalam pelaksanaan proses beracara di Indonesia menurut KUHAP memiliki tahapan-tahapan yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap peradilan, dan tahap pelaksanaan putusan dengan berlandaskan asas-asas sistem peradilan pidana.

### 3. Sistem *Plea Bargaining* di Amerika Serikat

*Plea bargaining* telah berlangsung lama dalam praktik penanganan perkara pidana di Amerika Serikat. Proses penanganan perkara pidana melalui beberapa tahapan, dimulai dari penyelidikan atas penangkapan atau penahanan, penuntutan, penentuan kesalahan, penetapan hukuman, dan pelaksanaan hukuman.

*Plea bargaining* digunakan apabila seorang tertuduh menyatakan dirinya bersalah atas kejahatan yang dilakukan, kemudian proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman tanpa melalui *trial*. Tahap ini merupakan suatu proses singkat guna mencapai dua tujuan yaitu

memberitahukan kepada tertuduh perihal tuduhan yang dijatuhkan kepadanya, dan memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk menjawab tuduhan tersebut dengan menyatakan *not guilty* atau *guilty* atau *nolo contendere*. Pada proses ini, pengadilan akan membacakan tuduhan yang diajukan kepada tertuduh kemudian diajukan pertanyaan kepada tertuduh, apabila tertuduh menyatakan *not guilty* maka perkaranya akan dilanjutkan untuk kemudian diadili di muka persidangan oleh juri.

Apabila tertuduh menyatakan *guilty* atau *nolo contendere* maka perkaranya siap untuk diputus. Pernyataan *nolo contendere* hakikatnya sama dengan *guilty* akan tetapi dalam hal ini tidak disyaratkan tertuduh harus mengakui kesalahannya, melainkan cukup menyatakan bahwa ia tidak akan menentang tuduhan jaksa di muka persidangan juri nantinya.<sup>25</sup>

Pada hakikatnya pengaturan *plea bargaining* tidak ditentukan Batasan-batasannya akan tetapi dalam *Federal Rule of Criminal Procedure* mengatur tentang tata cara pelaksanaan *plea bargaining*. Menurut Romli Atmasasmita menyimpulkan beberapa Batasan *plea bargaining* sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Bahwa *plea bargaining* pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya;
- b. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana;

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 126–127.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 130.

- c. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya;
- d. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

#### 4. *Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana di Indonesia

*Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatannya tetapi bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut.<sup>27</sup> Pada mulanya ide perkembangan mengenai *justice collaborator* adalah Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003).

Kemudian diatur di dalam *Undang-Undang* Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kini diubah dengan *Undang-Undang* Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi

---

<sup>27</sup> Esti Kanti Pertiwi dan Noor Rahmad, "Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi", *Perspektif*, Edisi No. 2 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 94.

Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Istilah *justice collaborator* sebelumnya di Indonesia dikenal dengan istilah saksi mahkota yakni salah satu pelaku tindak pidana yang dijadikan saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain dengan iming-iming pengurangan hukuman.<sup>28</sup>

Pengaturan mengenai pedoman-pedoman untuk menentukan seseorang dapat dijadikan sebagai *justice collaborator* dan pertimbangan hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan tercantum di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Bentuk keringanan pidana yang akan diberikan kepada *justice collaborator*, mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan rasa keadilan dalam pemberian perlakuan khusus dalam menjatuhkan hukuman.<sup>29</sup>

Saksi pelaku yang *bekerjasama (justice collaborator)* adalah salah satu pelaku tindak pidana yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>30</sup> Dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum harus menyatakan dalam tuntutan

---

<sup>28</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blowers dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Ctk. Pertama, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 11.

<sup>29</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

<sup>30</sup> *Ibid.*

bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan dan dapat dijadikan salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada *justice collaborator*.<sup>31</sup>

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan atau pengertian dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variable-variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian. Dalam penelitian ini antara lain:

1. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodipuro dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>32</sup>
2. *Plea bargaining* adalah proses peradilan dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan untuk memutusnya.<sup>33</sup>
3. Hukum acara pidana adalah peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana material guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 14.

<sup>33</sup> Lukman Hakim, *Op. Cit*, hlm. 21.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 7.

4. *Justice collaborator* adalah salah satu pelaku tindak pidana yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan<sup>35</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dan konsep *plea bargaining*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang

---

<sup>35</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

- b. Pendekatan konseptual yakni mengacu kepada konsep *plea bargaining* pada proses pengadilan dan sistem hukum pidana Indonesia.
- c. Pendekatan perbandingan yakni perbandingan hukum yang membandingkan penerapan sistem hukum yang terjadi di negara Indonesia dan Amerika Serikat.

### **3. Objek penelitian**

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dengan kajian sebagai berikut:

- a. Penerapan sistem *plea bargaining* di Amerika Serikat.
- b. Sistem hukum Indonesia yang memiliki kedekatan dengan sistem *plea bargaining*.
- c. Urgensi penerapan sistem *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **4. Sumber Data Penelitian dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini bersifat hukum normatif maka sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier antara lain:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 2) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan lain sebagainya;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban;
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- 7) *Federal Rules of Criminal Procedure* Amerika Serikat

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yang mendukung bahan hukum primer baik berupa

teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Berbagai buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Berbagai jurnal-jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian sebelumnya, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang relevan memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

## **5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi Pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji serta mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin dan pendapat para ahli hukum, jurnal, serta hasil penelitian yang sejenis.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi data-data yang diperoleh dari bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku, jurnal-jurnal yang selanjutnya digambarkan terlebih dahulu secara kualitatif kemudian di analisis.

## **H. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini ditulis dengan membagi pembahasan kedalam empat bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-bab untuk mempermudah pemahaman pembaca. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan hukum ini dan menjadi pengantar umum penulisan secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat uraian tentang kajian-kajian teori hukum yang akan menjadi dasar pembahasan dan mendukung dalam proses penulisan terkait dengan topik penulisan hukum ini.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang telah di Analisa penulis secara mendalam dan objektif terkait dengan topik pembahasan penulisan hukum ini berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas hasil dari analisis permasalahan yang telah diteliti. Dalam bab ini berisi saran yang diusulkan untuk perbaikan yang terkait dengan hasil penelitian.